



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2008/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "cerai talak" pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang jagung, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**.

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 21 Mei 2008 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2008/PA Tlm. dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1425 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun nama dan tanggal kelahiran anak tersebut tidak diketahui Pemohon. Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan ibu Termohon.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri sehingga Termohon hamil.
- Bahwa oleh karena Termohon hamil, maka pada umur kandungan Termohon berumur enam bulan Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon atas dasar kesadaran Pemohon sendiri. Dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo selama dua hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2004, Pemohon pamit kepada Termohon untuk mengantar barang pesanan teman Pemohon ke Marisa dan Pemohon menginap satu malam di sana. Keesokan harinya Pemohon kembali ke rumah namun Termohon sudah tidak ada di rumah entah kemana ia pergi dan tidak memberitahu Pemohon sehingga Pemohon kecewa terhadap perilaku Termohon tersebut sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dulohupa Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang.

- Bahwa pada bulan puasa tahun 2007, Termohon datang menemui Pemohon untuk membicarakan masalah rumah tangganya disamping itu Pemohon berusaha membujuk Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan baik namun Termohon tidak mau lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2008.
- Bahwa atas perilaku Termohon tersebut Pemohon sangat menderita baik lahir maupun batin maka untuk mengakhiri permasalahan tersebut, Pemohon menempuh jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilmuta c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa disamping Pemohon tidak datang menghadap sidang, pengadilan telah menerima pula permohonan bantuan pemanggilan Pemohon atas nama PEMOHON untuk menghadiri persidangan dari Pengadilan Agama Tahuna atas perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh isterinya atau Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah maka telah ada persangkaan hakim bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara. Demikian pula karena isteri Pemohon telah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tahuna maka dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.G/2008/PA Tlm., tanggal 24 September 2008, gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 24 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1429 Hijriah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai ketua majelis, Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH dan Drs. H. ALWI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Drs. H. MUHAMMAD WAHID, S.H

Dra. SITTI

NURDALIAH

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

TTD

TTD

Drs. H. ALWI

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya panggilan | Rp. | 140.000,- |
| 2. Biaya materai | Rp. | 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 146.000,-

(Seratus empat puluh enam

ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)